

**PEMBAGIAN HARTA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL:
ANALISIS POTENSI KONFLIK DALAM
PERSPEKTIF SADD AL- ĶARI'AH
(Studi di Desa Kauman, Kecamatan Comal)**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RIVANA NUGRAH DINI

NIM : 10122004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

PEMBAGIAN HARTA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL:

ANALISIS POTENSI KONFLIK DALAM

PERSPEKTIF *SADD AL- ĶARI'AH*

(Studi di Desa Kauman, Kecamatan Comal)

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RIVANA NUGRAH DINI

NIM : 10122004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rivana Nugrah Dini

NIM : 10122004

Judul Skripsi : Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal: Analisis Potensi Konflik Dalam Perspektif *Sadd Al- Zari'ah* (Studi di Desa Kauman, Kecamatan Comal)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Rivana Nugrah Dini

NIM. 10122004

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Yusron, M.H.

Desa Kebonsari Rt.04 Rw.04 Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra Rivana Nugrah Dini

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rivana Nugrah Dini

NIM : 10122004

Judul Skripsi : Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal: Analisis Potensi Konflik
Dalam Perspektif *Sadd Al- Zari'ah* (Studi di Desa Kauman, Kecamatan
Comal)

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Pembimbing,



Muhammad Yusron, M.H

NIP. 198401112019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 0823293446517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rivana Nugrah Dini

NIM : 10122004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal: Analisis Potensi
Konflik Dalam Perspektif *Sadd Al-Zari'ah* (Studi di Desa Kauman,
Kecamatan Comal)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 13 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305061900031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| - | اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - | لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan meraih cita-cita. Saya mempersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang berjasa membantu dan do'anya kepada saya.

Penyusunan skripsi ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S-1) serta bentuk ikhtiar penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai peran bimbingan dan penyuluhan Islam dalam kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah pesisir. Penelitian ini lahir dari keprihatinan sekaligus ketertarikan penulis terhadap dinamika keagamaan, sosial, dan budaya masyarakat pesisir yang kerap dihadapkan pada beragam tantangan hidup, namun tetap menyimpan semangat religiusitas yang khas.

Perjalanan penyusunan skripsi ini tentu tidak berjalan dengan mudah. Ada banyak hambatan, kendala, bahkan keraguan yang penulis alami. Namun berkat doa, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis mampu melewati tahap demi tahap hingga akhirnya sampai pada titik ini. Oleh sebab itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini bukan semata hasil jerih payah pribadi, melainkan juga buah dari kerjasama, bantuan, dan doa banyak pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Keluarga besar Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Khususnya Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan sivitas akademika yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dukungan, serta menjadi bagian penting dalam proses pendidikan dan penyelesaian skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua Tercinta. Bapak Anton dan Ibu Eni, terima kasih atas segala kasih sayang, doa yang tiada henti, pengorbanan, perhatian, serta dukungan moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis sejak kecil hingga mampu menyelesaikan pendidikan di jenjang Strata Satu (S1). Segala perjuangan dan ketulusan yang telah diberikan menjadi sumber semangat bagi penulis untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Nenek Tersayang. Terima kasih atas doa, kasih sayang, perhatian, serta nasihat yang senantiasa diberikan kepada penulis. Kehangatan dan dukungan yang selalu diberikan

menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan setiap proses pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Adik dan Kedua Sepupu Tersayang. Zoya, Exa dan Safa, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dengan menghadirkan kebahagiaan, semangat, dan hiburan di tengah berbagai kesibukan serta tekanan selama proses penyusunan skripsi. Kehadiran kalian memberikan warna dan motivasi tersendiri sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ini dengan baik.
5. Kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Muhammad Yusron, M.H. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, masukan, kesabaran, serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi. Setiap saran dan motivasi yang diberikan menjadi bekal berharga dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepada Sahabat-Sahabat Tercinta. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dukungan, semangat, serta kesediaan untuk selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, memberikan motivasi, dan menemani setiap proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Teman-Teman Seperjuangan di Jurusan Hukum Keluarga Islam. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, pengalaman, serta kenangan yang telah terjalin selama menjalani masa perkuliahan. Semoga persahabatan dan tali silaturahmi yang telah terbangun tetap terjaga dengan baik, serta setiap langkah yang kita tempuh ke depan diberikan kemudahan dan kesuksesan.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi salah satu bentuk kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang penulis teliti. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Aamiin.

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(QS. Ar Rum: 60)

“Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah “

(Buya Hamka)



ABSTRAK

Rivana Nugrah Dini, 10122004, 2026. *Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal: Analisis Potensi Konflik dalam Perspektif Sadd Al-Žari'ah (Studi di Desa Kauman, Kecamatan Comal).* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Muhammad Yusron, M.H

Pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia merupakan fenomena yang lazim dan telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam dan secara normatif memiliki landasan kuat untuk menerapkan hukum waris Islam, dalam praktiknya pembagian harta justru dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya sebagai calon ahli waris dengan menggunakan istilah lokal "hibah", meskipun secara substansi tujuan dan mekanismenya menyerupai proses pembagian warisan tanpa mengacu pada sistem faraidh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan pra-kematian di Desa Kauman, mengetahui persepsi ahli waris terhadap keadilan pembagian tersebut, serta menganalisis penerapan prinsip *sadd al- žari'ah* sebagai pendekatan preventif terhadap potensi konflik yang muncul dari praktik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum kewarisan Islam, khususnya terkait praktik hibah pra-kematian, serta memberikan kontribusi praktis berupa masukan bagi masyarakat dan tokoh agama dalam upaya pencegahan konflik keluarga akibat pembagian harta.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori *sadd al- žari'ah* dan teori konflik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari pewaris, ahli waris, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Desa Kauman.

Hasil penelitian menunjukkan dua pola pembagian harta, yaitu pembagian secara sama rata dan pembagian berdasarkan kondisi serta kebutuhan ahli waris. Persepsi ahli waris terhadap pembagian tersebut terbagi menjadi tiga, yakni menerima, belum sepenuhnya menerima, dan tidak puas. Perbedaan persepsi ini dipengaruhi oleh perbedaan pemaknaan keadilan, antara keadilan berdasarkan kebutuhan menurut pewaris dan keadilan berdasarkan kesetaraan atau ketentuan faraidh menurut sebagian ahli waris, sehingga memunculkan potensi konflik laten. Berdasarkan analisis *sadd al- žari'ah*, praktik ini bersifat ambivalen karena mengandung maslahat berupa pencegahan konflik dan kejelasan kepemilikan harta, tetapi juga berpotensi menimbulkan mafsadat berupa penyimpangan dari faraidh, konflik antar ahli waris, dan lemahnya kepastian hukum.

Kata Kunci: Konflik, Pembagian Waris, *Sadd Al- Žari'ah*

ABSTRACT

Rivana Nugrah Dini, 10122004, 2026. *Distribution of Assets Before the Inheritor's Death: An Analysis of Potential Conflicts from the Perspective of Sadd Al-Žari'ah (A Study in Kauman Village, Comal District).* Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University.

Pembimbing: Muhammad Yusron, M.H

The distribution of inheritance prior to the death of the testator (pewaris) is a common phenomenon that has become deeply rooted in the life of the community of Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang. Although the majority of the population is Muslim and normatively has a strong foundation for implementing Islamic inheritance law, in practice the distribution of assets is carried out by parents to their children as prospective heirs using the local term "hibah", even though in substance the purpose and mechanism resemble an inheritance distribution process without reference to the faraidh system. This study aims to identify the practice of pre-death inheritance distribution in Desa Kauman, to determine heirs' perceptions of the fairness of such distribution, and to analyze the application of the principle of sadd al-dzari'ah as a preventive approach to potential conflict arising from this practice. This research is expected to contribute theoretically to the development of studies on Islamic inheritance law, particularly concerning the practice of pre-death hibah, as well as to provide practical contributions in the form of input for the community and religious leaders in efforts to prevent family conflicts caused by asset distribution.

This research employs an empirical legal research type with a qualitative approach. The theories used as analytical tools are the theory of sadd al-dzari'ah and conflict theory. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews, and documentation involving informants consisting of testators (pewaris), heirs (ahli waris), community leaders, and religious leaders in Desa Kauman.

The results of the study show two patterns of asset distribution, namely equal distribution and distribution based on the condition and needs of the heirs. Heirs' perceptions of this distribution are divided into three categories: acceptance, partial acceptance, and dissatisfaction. This difference in perception is influenced by differing interpretations of justice, namely justice based on need according to the testator and justice based on equality or the provisions of faraidh according to some heirs, thereby giving rise to potential latent conflict. Based on the sadd al-dzari'ah analysis, this practice is ambivalent in nature, as it contains maslahat (benefit) in the form of conflict prevention and clarity of asset ownership, but also carries the potential for mafsadat (harm) in the form of deviation from faraidh, conflict among heirs, and weakened legal certainty.

Keywords: Inheritance, Sadd Al- Žari 'ah, Conflict

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh,

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat-Nya yang tak ternilai serta hidayah-Nya. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal: Analisis Potensi Konflik Dalam Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* (Studi di Desa Kauman, Kecamatan Comal)” penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa adanya do'a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan kenikmatan hidup, kesehatan, kekuatan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku dosen Pembimbing akademik penulis.
6. Bapak Muhammad Yusron, M.H. selaku dosen Pembimbing Skripsi penulis.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah.
8. Orang tua, keluarga, dan teman-teman yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi.
9. Semua pihak yang membantu penulis dalam segala hal terutama dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa temuan pada penelitian ini yang diperoleh belum seimbang karena keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga dengan adanya hasil penelitian ini bermanfaat, dan Allah SWT, melipat gandakan pahala bagi kita.

Akhir kata hanya Allah SWT yang akan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan do'anya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi para pembaca pada umumnya, terlebih bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Aamiin, Allahumma Sholi'ala Sayyidina Muhammad.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Penulis,

Rivana Nugrah Dini

NIM. 10122004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
KEPUTUSAN BERSAMA.....	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan.....	3
C. Tujuan.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Kerangka Teori.....	4
F. Penelitian Relevan	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SADD AL- ĠARI'AH DAN TEORI KONFLIK .	
A. Teori Sadd Al- Ġari'ah	

B. Teori Konflik	
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DI DESA KAUMAN KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG	
A. Gambaran Umum Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	
B. Profil Informan	
C. Praktik Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal di Desa Kauman.....	
D. Persepsi Ahli Waris terhadap Keadilan Pembagian Harta Waris yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia.....	
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SADD AL-DZARI'AH SEBAGAI PENDEKATAN PREVENTIF TERHADAP POTENSI KONFLIK DALAM PEMBAGIAN HARTA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA.....	
A. Analisis Praktik Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Kauman Kecamatan Comal	
B. Analisis Penerapan Prinsip <i>Sadd Al- Ĵari'ah</i> sebagai Pendekatan Preventif terhadap Potensi Konflik dalam Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia	
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian harta waris merupakan persoalan hukum dan sosial yang penting karena menyangkut perpindahan hak milik, keadilan antar keluarga, serta keseimbangan hubungan sosial dalam komunitas. Di Indonesia, praktik pembagian warisan tidak diatur oleh satu aturan hukum yang sama. Melainkan berada dalam pluralisme hukum yaitu keberlakuan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata yang hidup berdampingan di tengah masyarakat. Pluralisme tersebut menciptakan dinamika praktik kewarisan yang beragam antar wilayah dan komunitas di Indonesia.¹

Hukum waris adalah semua aturan yang menjelaskan cara berpindahnya hak dan kewajiban atas barang yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal (pewaris) terhadap orang-orang yang sah berhak menerimanya sebagai ahli waris. Barang yang ditinggalkan tidak hanya kekayaan yang memiliki nilai uang, tetapi juga mencakup kewajiban seperti utang yang juga berpindah kepada ahli waris. Proses perpindahan ini dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, baik melalui warisan berdasarkan hukum maupun berdasarkan wasiat. Pembagian warisan ini dijelaskan dengan jelas dalam aturan yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.² Hukum waris Islam merupakan bagian dari Syariah yang menetapkan bagaimana warisan diserahkan kepada ahli waris orang yang meninggal. Hukum waris dalam Islam dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari syariat yang mengatur pembagian harta milik pewaris kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Ketentuan ini secara tegas menjelaskan siapa yang berhak mewarisi dan menetapkan bagian yang harus diterima oleh setiap ahli waris sesuai prinsip-prinsip hukum Islam.³ Pembagian harta waris dalam Islam telah ditetapkan secara jelas dan sistematis dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Aturan-aturan itu selanjutnya diperinci melalui hadis Nabi serta penafsiran para ulama. Secara komprehensif, Al-Qur'an dan Hadis

¹ Yayat. *Perbandingan Antara Hukum Waris Adat dan Hukum Islam Sebagai Landasan Pluralisme dalam Praktik Waris di Indonesia*, Jurnal Internasional Sains Humaniora Vol. 9 No. 1. 2025

² Wati, Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung. 2018. Hlm. 9

³ Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hlm. 33

adalah dua sumber utama yang menjadi dasar dalam pengaturan hukum waris dalam Islam. Keduanya berperan saling melengkapi dalam memastikan bahwa ketentuan pembagian warisan dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan syariat Islam. Melalui ketentuan yang bersifat normatif dan aplikatif, Al-Qur'an dan Hadis memberikan pedoman yang jelas dan terperinci bagi umat Islam dalam mengatur harta warisan, sehingga tercapai tatanan sosial yang seimbang dan adil di tengah masyarakat.⁴

Dalam konteks masyarakat, seperti yang terdapat di Desa Kauman, Kecamatan Comal, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, secara normatif terdapat landasan religius yang kuat untuk menerapkan ketentuan hukum waris Islam mengenai pembagian waris. Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan awal di lapangan, praktik pembagian waris yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat belum sepenuhnya mengacu pada peraturan hukum waris Islam sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam praktiknya, yakni pembagian warisan dilakukan oleh orang tua sebelum mereka meninggal dunia. Praktik ini kerap kali dibungkus dalam istilah “hibah” atau “pembagian agar tidak ribut di kemudian hari,” tetapi dalam pelaksanaannya, sering kali menyerupai pola pembagian waris, baik dari segi tujuan maupun pembagian kepada para ahli waris. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dalam syariat Islam dengan praktik sosial yang berlangsung di masyarakat. Pembagian dilakukan tanpa melalui proses hukum yang jelas, tanpa dokumen tertulis, atau bahkan tidak mempertimbangkan pembagian menurut sistem faraidh dalam Islam.

Sadd al-ẓari'ah merupakan kaidah dalam *ushul fiqh* yang menekankan perlunya mencegah suatu tindakan yang pada dasarnya mubah namun dikhawatirkan mengarah pada kerusakan (*mafsadat*). Kaidah ini mengedepankan pencegahan sebelum kerusakan terjadi, sebagai bentuk perlindungan terhadap *maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pembagian waris sebelum meninggal, pendekatan *Sadd al-Dzari'ah* menjadi sangat relevan untuk menilai apakah tindakan tersebut perlu dicegah karena berpotensi merusak ketentuan syariat, menimbulkan ketidakadilan, atau mengarah pada konflik sosial. Meskipun pembagian harta semasa hidup dalam bentuk hibah dibolehkan dalam Islam, namun ketika hibah

⁴ Syadza, Devika. *Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya*. Journal of Dual Legal Systems, Vol. 1, No. 2, 2024. Hlm. 140

tersebut dimaksudkan untuk menyerupai warisan, maka hal tersebut perlu dikaji secara mendalam dari aspek niat, pelaksanaan, dan akibatnya. Studi ini akan memfokuskan pada praktik pembagian waris sebelum meninggal dunia yang terjadi di Desa Kauman, Kecamatan Comal, sebagai studi lapangan yang merepresentasikan realitas masyarakat dalam perspektif *Sadd al-ẓari'ah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan sebelum orang tua meninggal dunia di Desa Kauman Kecamatan Comal?
2. Bagaimana penerapan prinsip *sadd al-ẓari'ah* dapat digunakan sebagai pendekatan preventif terhadap potensi konflik dalam pembagian waris sebelum pewaris meninggal?

C. Tujuan

1. Mengetahui praktik pembagian harta warisan sebelum orang tua meninggal dunia di Desa Kauman Kecamatan Comal.
2. Mengetahui penerapan prinsip *sadd al-ẓari'ah* dapat digunakan sebagai pendekatan preventif terhadap potensi konflik dalam pembagian waris sebelum pewaris meninggal.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum waris dan Hibah dalam konteks hukum Islam.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang pembagian warisan sebelum muwarits meninggal dunia.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat Desa Kauman Kecamatan Comal mengenai pentingnya memahami aturan hukum tentang waris dan hibah untuk menghindari potensi perselisihan di kemudian hari.

E. Kerangka Teori

1. *Sadd al-ẓari'ah*

Sadd al-ẓari'ah merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Tujuan dari *syara'* yang telah ditentukan itu ialah untuk mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat. Maka kita sebagai manusia dianjurkan untuk melakukan kepada hal yang telah ditentukan oleh *syara'* tersebut. Dengan demikian, manusia dapat menentukan pada perbuatan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, guna untuk mengerjakannya. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan, umat Islam dilarang untuk mengerjakannya.⁵ Secara terminologis, para ulama ushul fiqh merumuskan definisi *sadd al-dzari'ah* dengan redaksi yang beragam, meskipun secara substansi mengarah pada makna yang sama. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *sadd al-dzari'ah* sebagai segala sesuatu yang menjadi jalan atau perantara menuju sesuatu yang dilarang oleh *syara'*.⁶ Al-Syathibi memberikan definisi yang lebih menekankan aspek preventif, yaitu menolak suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) apabila perbuatan tersebut berpotensi mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang.

Sementara itu, Ibnu Rusyd memandang *sadd al-dzari'ah* sebagai suatu perbuatan yang pada asalnya halal, namun karena menjadi wasilah (sarana) menuju perbuatan haram, maka status hukumnya turut dipengaruhi oleh tujuan yang hendak dicapai, sebagaimana terlihat pada transaksi jual beli yang dijadikan sarana untuk melakukan *riba*.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *sadd al-dzari'ah* pada dasarnya merupakan sebuah metode *istinbath* hukum yang bersifat preventif, yakni menutup segala kemungkinan jalan atau sarana yang dapat

⁵ Intan Arafah. *Pendekatan Sadd Adz-dzari'ah dalam Studi Islam*. Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1. 2020. Hlm. 70-71.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009), 424.

membawa pada kemudaratatan (mafsadat), meskipun perbuatan yang menjadi sarana tersebut secara zahir dibolehkan. Kaidah ini berangkat dari prinsip bahwa tujuan pensyariaan hukum Islam (maqashid al-syari'ah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kerusakan.

Objek *dzari'ah*, ditinjau dari segi akibat yang ditimbulkannya, dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan, mulai dari perbuatan yang akibatnya pasti menimbulkan kerusakan, perbuatan yang kemungkinan besar menimbulkan kerusakan, hingga perbuatan yang kemungkinan kerusakannya kecil atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Semakin besar dugaan (*zhann*) terjadinya mafsadat, semakin kuat pula alasan untuk menutup jalan tersebut.⁷

Terkait kehujahan *sadd al- dzari'ah* sebagai dalil hukum, ulama berbeda pendapat. Mazhab Maliki dan Hanbali menjadikannya sebagai salah satu dalil yang independen dalam istinbath hukum, sedangkan mazhab Syafi'i tidak menetapkan secara eksplisit sebagai hujah tersendiri, meskipun dalam praktiknya prinsip serupa tetap digunakan dalam kasus-kasus tertentu.⁸ Terlepas dari perbedaan tersebut, mayoritas ulama pada akhirnya tetap menggunakan *sadd al-dzari'ah* sebagai instrumen penting untuk menjaga maqashid al-syari'ah, sehingga metode ini menjadi bagian integral dari sistem penetapan hukum Islam, khususnya dalam persoalan-persoalan muamalah yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, teori *sadd al- dzari'ah* digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai praktik pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia (hibah semasa hidup) yang terjadi di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang. Praktik tersebut, meskipun pada dasarnya termasuk perbuatan yang dibolehkan (mubah) dalam bentuk hibah, perlu dicermati dari sisi kemungkinan (*zhann*) yang ditimbulkannya, baik yang mengarah pada kemaslahatan (maslahat) seperti terhindarnya sengketa di kemudian hari, maupun yang berpotensi menimbulkan kemudaratatan (mafsadat) seperti munculnya kecemburuan sosial, ketimpangan bagian, atau konflik antar ahli waris.

⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Cet. 3 (Jakarta: Amzah, 2014), 14.

⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 165–166.

Dengan demikian, teori *sadd al- zari'ah* digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk mengkaji potensi konflik yang timbul dari praktik pembagian waris pra kematian, serta untuk memberikan argumentasi normatif bahwa pencegahan konflik lebih diutamakan daripada membiarkan praktik yang berpotensi menimbulkan perselisihan di tengah masyarakat.

2. Teori Konflik

Teori konflik adalah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di mana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.⁹ Teori konflik yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Lewis A. Coser sebagaimana dituangkan dalam karyanya *The Functions of Social Conflict*, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1956. Coser mengembangkan perspektif fungsionalisme konflik, yaitu sebuah upaya untuk mendamaikan dua pendekatan besar dalam sosiologi yang selama ini dianggap saling bertentangan, yaitu fungsionalisme struktural yang menekankan keteraturan dan konsensus, dengan teori konflik yang menyoroti pertentangan dan perebutan sumber daya dalam masyarakat.

Berbeda dengan pandangan yang menempatkan konflik semata-mata sebagai gejala disfungsional yang merusak tatanan sosial, Coser berpendapat bahwa konflik juga memiliki fungsi positif (fungsional) bagi kelompok maupun hubungan sosial, seperti mendorong penyesuaian, adaptasi, serta penguatan solidaritas kelompok. Pemikiran Coser ini banyak diilhami oleh gagasan Georg Simmel, sosiolog Jerman abad kesembilan belas, yang kemudian dikembangkan dan disistematisasi oleh Coser ke dalam sejumlah proposisi mengenai fungsi-fungsi sosial dari konflik.

Salah satu kontribusi penting Coser adalah pembedaan antara konflik realistik (*realistic conflict*) dan konflik non-realistik (*non-realistic conflict*). Konflik realistik muncul akibat adanya kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan tertentu dalam hubungan sosial dan diarahkan pada objek yang dianggap sebagai

⁹ Bernard Raho. *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*. (Maukere: Penerbit Ledalero. 2021), hlm. 94.

penyebab kekecewaan tersebut, sehingga cenderung dapat diselesaikan apabila tuntutan tersebut dipenuhi. Adapun konflik non-realistis muncul dari kebutuhan salah satu pihak untuk melepaskan ketegangan, sehingga objek konflik bukanlah tujuan utama, melainkan sekadar sarana pelampiasan.

Coser juga mengemukakan konsep katup penyelamat (*safety-valve*), yaitu mekanisme yang memungkinkan permusuhan atau ketegangan disalurkan tanpa merusak struktur hubungan sosial secara keseluruhan, sehingga konflik yang muncul tidak selalu berujung pada perpecahan, melainkan dapat berfungsi sebagai sarana penyeimbang dalam relasi antarindividu maupun kelompok.

Selain itu, Coser menjelaskan bahwa konflik dengan pihak luar dapat memperkuat solidaritas dan mempertegas batas-batas suatu kelompok. Namun demikian, apabila intensitas konflik yang terjadi berada dalam satu kelompok yang sama, seperti pada relasi kekerabatan atau keluarga, maka konflik tersebut berpotensi lebih intens dan destruktif dibandingkan konflik antarkelompok yang berbeda, karena tingginya keterikatan emosional di antara pihak yang berkonflik.¹⁰

Dalam kerangka fungsionalisme konflik ini, konflik tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, melainkan sebagai bagian dari dinamika sosial yang, apabila dikelola dengan baik, dapat berkontribusi pada penyesuaian norma dan penguatan relasi sosial ke depannya.¹¹

Pada dasarnya pandangan teori konflik tentang masyarakat sebetulnya tidak banyak berbeda dari pandangan teori fungsionalisme struktural karena keduanya sama-sama memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian. Perbedaan antara keduanya terletak dalam asumsi mereka yang berbeda-beda tentang elemen-elemen pembentuk masyarakat itu. Menurut teori fungsionalisme struktural, elemen-elemen itu fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa berjalan secara normal. Sedangkan bagi teori konflik, elemen-elemen itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga

¹⁰ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2008), 154

¹¹ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, terj. Yasogama (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 107–1

mereka berjuang untuk saling mengalahkan satu sama lain guna memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Dalam penelitian ini, teori konflik Coser digunakan untuk menganalisis dinamika relasi antar ahli waris yang muncul akibat praktik pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Perbedaan persepsi ahli waris terhadap pola distribusi hibah, baik yang merasa diuntungkan maupun yang merasa dirugikan, berpotensi memunculkan konflik realistik, misalnya berupa protes atau tuntutan atas bagian yang dianggap tidak proporsional. Di sisi lain, teori Coser tentang katup penyelamat dan fungsi konflik dalam memperkuat solidaritas juga digunakan untuk membaca bagaimana norma kekerabatan dan mekanisme sosial di Desa Kauman berperan meredam potensi konflik tersebut agar tidak berkembang menjadi perpecahan terbuka di antara ahli waris.

Dalam konteks pembagian harta sebelum pewaris meninggal, harta warisan tidak lagi dipahami sekadar sebagai objek pembagian, tetapi juga sebagai sumber potensi konflik antar anggota keluarga. Perbedaan kepentingan, rasa ketidakadilan, serta ketimpangan dalam pembagian dapat memicu konflik terbuka maupun tertutup di antara ahli waris. Dengan menggunakan teori konflik, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik, seperti dominasi pihak tertentu (misalnya anak yang lebih dekat dengan orang tua), ketidaktransparanan dalam pembagian, serta adanya relasi kuasa dalam keluarga.

Selain itu, teori konflik membantu mengungkap bahwa praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal yang pada awalnya dimaksudkan untuk mencegah sengketa justru dapat mempercepat munculnya konflik. Hal ini terjadi karena proses pembagian dilakukan saat relasi sosial masih aktif dan interaksi antar anggota keluarga masih intens, sehingga potensi gesekan menjadi lebih besar. Dengan demikian, teori konflik memberikan kerangka analisis untuk melihat bagaimana konflik itu terbentuk, berkembang, dan berdampak pada hubungan sosial dalam keluarga.

F. Penelitian Relevan

Skripsi yang ditulis oleh Putri Wulandari, “Dampak Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)”. Tahun 2023. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.¹² Penelitian tersebut mengkaji praktik pembagian harta oleh orang tua kepada anak-anaknya sebelum pewaris meninggal dunia serta menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut dilakukan atas dasar musyawarah keluarga dengan tujuan menghindari perselisihan setelah pewaris meninggal, memberikan kepastian mengenai kepemilikan harta, serta mempermudah pembagian aset kepada anak-anak. Namun demikian, praktik tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak disertai komunikasi yang baik dan rasa keadilan di antara para ahli waris, seperti munculnya kecemburuan sosial, ketidakpuasan, dan potensi konflik keluarga.

Penelitian Putri Wulandari memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia yang berkembang di masyarakat. Keduanya juga berupaya memahami alasan masyarakat memilih membagikan harta semasa hidup dibandingkan menunggu proses kewarisan setelah pewaris meninggal. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Putri Wulandari menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam yang menitikberatkan pada hubungan antara norma hukum Islam dengan realitas sosial serta dampak praktik tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Sementara itu, penelitian ini menggunakan perspektif sadd al-dzarī'ah untuk menilai apakah praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dapat menjadi sarana yang membawa kemaslahatan atau justru membuka peluang terjadinya mafsadah. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan analisis preventif terhadap potensi konflik antar ahli waris berdasarkan kaidah hukum Islam, sehingga menawarkan sudut pandang yang berbeda sekaligus melengkapi penelitian terdahulu.

¹² Putri Wulandari. *Dampak Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)*. UIN Raden Mas Said Surakarta. 2023.

Skripsi yang ditulis oleh Della Sekarsafa Bakti Wiharjo. Yang berjudul “Pola Pembagian Harta Orang Tua Sebelum Meninggal Dunia Pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Bojongsari Baru Kota Depok”. Tahun 2024. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹³ Penelitian tersebut mengkaji pola pembagian harta yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia pada masyarakat Betawi serta menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta semasa hidup telah menjadi praktik yang lazim dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk hibah kepada anak-anak. Praktik tersebut didasarkan pada kesepakatan keluarga dengan tujuan memberikan kepastian kepemilikan harta, menghindari sengketa waris setelah orang tua meninggal, serta menyesuaikan pembagian dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak. Dalam perspektif hukum Islam, penelitian tersebut menilai bahwa pembagian harta semasa hidup pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat hibah, dilakukan secara sukarela, tidak bertujuan menghilangkan hak ahli waris, serta tetap memperhatikan prinsip keadilan.

Penelitian Della Sekarsafa Bakti Wiharjo memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas praktik pembagian harta oleh orang tua sebelum pewaris meninggal dunia serta mengkaji alasan masyarakat memilih mekanisme tersebut sebagai alternatif penyelesaian pembagian harta keluarga. Namun, terdapat perbedaan pada fokus analisis yang digunakan. Penelitian Della Sekarsafa Bakti Wiharjo lebih menitikberatkan pada kesesuaian praktik pembagian harta dengan ketentuan hukum Islam mengenai hibah beserta rukun, syarat, dan prinsip keadilannya. Sementara itu, penelitian ini menggunakan perspektif *sadd al-dzari'ah* untuk menganalisis praktik tersebut dari sisi preventif, yaitu menilai sejauh mana pembagian harta sebelum pewaris meninggal dapat menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan mafsadah berupa konflik, kecemburuan, dan perselisihan di antara ahli waris. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji keabsahan praktik menurut hukum Islam, tetapi juga menilai dampak preventifnya terhadap potensi konflik dalam keluarga melalui pendekatan *sadd al-dzari'ah*.

¹³ Della Sekarsafa Bakti Wiharjo. *Pola Pembagian Harta Orang Tua Sebelum Meninggal Dunia Pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Bojongsari Baru Kota Depok*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024.

Skripsi yang ditulis oleh Desti Herlia pada tahun 2023, berjudul “Pembagian Waris pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia dalam Perspektif Hukum Islam”, yang disusun di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.¹⁴ Penelitian tersebut mengkaji praktik pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Lampung sebelum pewaris meninggal dunia dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk praktik pembagian harta, faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pembagian harta semasa hidup, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam mengenai hibah dan kewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal umumnya dilakukan melalui mekanisme hibah atas dasar kesepakatan keluarga dengan tujuan menghindari perselisihan di kemudian hari, memberikan kepastian kepemilikan harta, serta memudahkan pengelolaan aset oleh anak-anak. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan menurut hukum Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat hibah, dilakukan secara adil, tidak mengandung unsur paksaan, dan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak ahli waris.

Penelitian Desti Herlia memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji fenomena pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia yang berkembang dalam masyarakat serta mengaitkannya dengan hukum Islam. Kedua penelitian juga berangkat dari kenyataan bahwa praktik pembagian harta semasa hidup sering dipilih masyarakat sebagai alternatif untuk mencegah sengketa waris setelah pewaris meninggal dunia. Namun, perbedaan mendasar terletak pada pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Desti Herlia menggunakan pendekatan hukum Islam secara normatif dengan menitikberatkan pada kesesuaian praktik pembagian harta terhadap ketentuan fikih mengenai hibah dan kewarisan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan perspektif *sadd al-dzarī'ah* sebagai salah satu metode dalam ushul fikih untuk menganalisis apakah praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dapat menjadi sarana yang membawa kemaslahatan atau justru membuka peluang terjadinya mafsadah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai aspek keabsahan

¹⁴ Desti Herlia. *Pembagian Waris pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia dalam Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2023.

hukumnya, tetapi juga mengkaji fungsi preventif praktik tersebut dalam mencegah atau bahkan memunculkan potensi konflik di antara para ahli waris.

Skripsi yang ditulis oleh Renal Pratama pada tahun 2023. Dengan judul “Praktik Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia: Tinjauan dari Segi *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studi pada Desa Pacubbe, Kecamatan Cenrana)”. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.¹⁵ Penelitian tersebut mengkaji praktik pembagian harta yang dilakukan oleh orang tua kepada calon ahli waris sebelum meninggal dunia dengan menggunakan perspektif *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Fokus penelitian diarahkan pada alasan masyarakat melakukan pembagian harta semasa hidup serta kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut dilakukan untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris, memberikan kepastian mengenai kepemilikan harta, mempermudah proses pembagian aset, serta menjaga keharmonisan keluarga. Berdasarkan analisis *al-maṣlaḥah al-mursalah*, praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia dapat dibenarkan sepanjang membawa kemaslahatan yang nyata, tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, dan tidak menghilangkan hak-hak ahli waris.

Penelitian Renal Pratama memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama mengangkat praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia sebagai objek kajian. Keduanya juga berupaya menganalisis praktik tersebut melalui pendekatan hukum Islam untuk menilai legitimasi dan tujuan pelaksanaannya di tengah masyarakat. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada perspektif analisis yang digunakan. Penelitian Renal Pratama menggunakan pendekatan *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang menitikberatkan pada pertimbangan kemanfaatan atau kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, tetapi tetap selaras dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Sementara itu, penelitian ini menggunakan perspektif *sadd al-dzarī'ah*, yaitu salah satu metode dalam ushul fikih yang menekankan prinsip kehati-hatian dengan menutup segala jalan yang berpotensi mengantarkan kepada mafsadah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menilai manfaat yang dihasilkan dari pembagian harta sebelum pewaris meninggal, tetapi juga menganalisis

¹⁵ Renal Pratama. *Praktik Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia: Tinjauan dari Segi Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi pada Desa Pacubbe, Kecamatan Cenrana)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. 2023.

potensi dampak negatif yang mungkin muncul, seperti ketidakpuasan, kecemburuan, dan konflik antar ahli waris, sehingga dapat ditentukan apakah praktik tersebut layak dipertahankan atau perlu dibatasi sebagai langkah preventif menurut hukum Islam.

Penelitian berjudul “Faktor dan Pengaruh Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” yang ditulis oleh Genta Wahyu Pratama, yang dimuat dalam Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 6 (2024).¹⁶ Penelitian tersebut mengkaji berbagai faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia serta pengaruh yang ditimbulkan terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat. Faktor-faktor yang mendorong praktik tersebut antara lain keinginan orang tua untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris, memberikan kepastian mengenai kepemilikan harta, mempercepat proses pengalihan aset, serta menyesuaikan pembagian dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa praktik pembagian harta semasa hidup dapat memberikan dampak positif berupa terciptanya kepastian hukum dan berkurangnya potensi sengketa waris. Namun, apabila pembagian dilakukan tanpa komunikasi yang baik, tanpa mempertimbangkan rasa keadilan, atau tidak memperoleh persetujuan seluruh anggota keluarga, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan kecemburuan, ketidakpuasan, dan konflik di antara ahli waris.

Penelitian Genta Wahyu Pratama memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengangkat fenomena pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia sebagai objek kajian. Kedua penelitian juga berupaya menjelaskan alasan masyarakat memilih melakukan pembagian harta semasa hidup sebagai alternatif penyelesaian persoalan kewarisan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada fokus analisis yang digunakan. Penelitian Genta Wahyu Pratama menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam dengan menitikberatkan pada faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan praktik tersebut serta dampak sosial yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, penelitian ini menggunakan perspektif *sadd al-dzari'ah* untuk menilai apakah praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal merupakan

¹⁶ Genta Wahyu Pratama. *Faktor dan Pengaruh Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 6 (2024).

sarana yang membawa kemaslahatan atau justru membuka peluang terjadinya mafsadah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji latar belakang dan dampak sosial dari praktik tersebut, tetapi juga memberikan analisis normatif-preventif mengenai potensi konflik antar ahli waris berdasarkan prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam.

Penelitian yang berjudul “Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga,” yang ditulis oleh Muchammad Imron dan Miftahul Huda, *Journal of Family Studies Volume 7 Issue 4* (2023).¹⁷ Penelitian tersebut mengkaji praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia dengan menggunakan perspektif fungsionalisme untuk melihat peran praktik tersebut dalam menjaga keberlanjutan dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembagian harta semasa hidup dipandang sebagai salah satu mekanisme yang dapat menciptakan kepastian mengenai kepemilikan harta, meminimalkan potensi sengketa waris, serta memperkuat hubungan antaranggota keluarga apabila dilakukan berdasarkan musyawarah, keterbukaan, dan prinsip keadilan. Sebaliknya, apabila pembagian dilakukan tanpa komunikasi yang baik atau mengabaikan rasa keadilan, praktik tersebut justru dapat memunculkan konflik, kecemburuan, dan keretakan hubungan keluarga.

Penelitian Muchammad Imron dan Miftahul Huda memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengangkat fenomena pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia sebagai objek kajian. Keduanya juga berangkat dari pemahaman bahwa praktik tersebut memiliki tujuan untuk mengurangi potensi sengketa dan menjaga keharmonisan keluarga. Namun, terdapat perbedaan pada fokus analisis yang digunakan. Penelitian Muchammad Imron dan Miftahul Huda menitikberatkan pada fungsi sosial pembagian harta semasa hidup dalam menjaga keberlanjutan keluarga melalui pendekatan fungsionalisme. Sementara itu, penelitian ini menggunakan perspektif *sadd al-dzari'ah* untuk menganalisis praktik tersebut sebagai instrumen preventif dalam hukum Islam, yaitu dengan menilai apakah pembagian harta

¹⁷ Muchammad Imron dan Miftahul Huda. *Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga*. *Journal of Family Studies Volume 7 Issue 4* (2023).

sebelum pewaris meninggal mampu menutup jalan yang berpotensi menimbulkan mafsadah, khususnya konflik di antara ahli waris.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁸ Dalam penelitian ini objek utamanya adalah mengenai analisis potensi konflik dalam pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia perspektif *sadd al-dzari'ah* di Desa Kauman Kecamatan Comal.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki sesuatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang menjadi objek penelitian.²⁰ Lokasi penelitian penulis di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Dengan pertimbangan bahwa masyarakat Desa Kauman yang mayoritas beragama Islam dan secara normatif memiliki potensi untuk menerapkan hukum waris Islam. Namun dalam praktiknya distribusi warisan yang dilakukan masyarakat masih terdapat perbedaan dengan ketentuan hukum Islam. Masyarakat beranggapan bahwa pembagian waris sebelum kematian dapat

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media. 2024). Hlm. 40.

¹⁹ Zulki Zulkifli. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta: Deepublish. 2015). Hlm. 18.

²⁰ Sofyan. *Metode Penelitian Hukum Islam*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 162.

mencegah konflik, padahal dalam praktiknya justru berpotensi menimbulkan konflik baru di antara ahli waris.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui proses wawancara secara langsung dengan para informan.²¹ Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang relevan, serta melalui kegiatan observasi terhadap praktik pembagian harta waris yang berlangsung di Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pematang. Subjek yang akan peneliti ambil yaitu tokoh agama, aparat desa, serta masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam praktik pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia. Pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi dan keterkaitan subjek dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.²² Data sekunder penelitian didapatkan dengan melakukan kajian pustaka yang merujuk hukum Islam, peraturan perundangan-undangan yang relevan, serta buku dan jurnal yang berkaitan.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 30.

²² Sigit Sapto, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020). Hlm. 66

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²³

Penelitian ini menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Metode observasi, yaitu teknik pengumpulan data diimplementasikan melalui peninjauan langsung terhadap objek penelitian. Dalam pelaksanaannya, kegiatan observasi melibatkan proses pencatatan, perekaman, serta pengukuran terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman mengenai perilaku manusia, proses kerja, serta berbagai fenomena tertentu dengan jumlah responden yang relatif terbatas.²⁴

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan, yakni di Desa Kauman, Kecamatan Comal. Tujuan observasi ini adalah untuk mengamati fenomena pembagian waris sebelum orang tua meninggal dunia. Peneliti mencermati praktik-praktik sosial yang berkaitan dengan pewarisan. Baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup, serta melihat pola interaksi antara anggota keluarga sebelum dan sesudah pembagian harta dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan informan guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Teknik ini umumnya digunakan pada tahap awal penelitian untuk menelusuri dan memperjelas permasalahan yang akan dikaji, sekaligus sebagai sarana untuk memperoleh data yang bersifat mendalam dan kontekstual. Wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih secara selektif sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan relevansi yang tinggi.

²³ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020). Hlm. 120.

²⁴ Suteki, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. (Depok: Rajawali Pers, 2018). Hlm. 223

Informasi yang dihimpun bersumber dari penuturan langsung informan mengenai pengalaman, pandangan, serta pemahaman pribadi yang dimilikinya, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.²⁵

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung atau tidak langsung dalam praktik pembagian waris sebelum kematian. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan namun tetap fleksibel sesuai dengan perkembangan informasi di lapangan. Informan utama terdiri dari tokoh agama, aparat desa, dan keluarga atau individu yang pernah melakukan pembagian waris sebelum meninggal.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pembagian waris sebelum pewaris meninggal di Desa Kauman serta menganalisis potensi konflik yang mungkin timbul dari praktik tersebut dalam perspektif *Sadd al- zari'ah*. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data (*data reduction*) merupakan salah satu tahapan penting dalam analisis data yang dilakukan melalui proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian, serta transformasi terhadap data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Tahap ini tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses analisis karena menjadi bagian yang berlangsung secara berkesinambungan. Melalui reduksi data, peneliti mengidentifikasi informasi yang relevan, mengesampingkan data yang tidak mendukung tujuan penelitian, serta menyusun data secara sistematis. Dengan demikian, proses tersebut membantu peneliti memperoleh

²⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 137-138

gambaran yang lebih jelas sekaligus memudahkan penarikan dan verifikasi kesimpulan akhir.²⁶

b. Penyajian data

Reduksi data merupakan tahapan pengolahan data melalui proses menyeleksi dan menyederhanakan data yang telah didapatkan sehingga informasi yang digunakan hanya berkaitan dengan fokus penelitian. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung agar data yang diperoleh menjadi lebih terstruktur dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Melalui reduksi data, informasi yang kompleks dan beragam dapat disederhanakan, termasuk memisahkan data yang relevan dengan penelitian dari data lain yang tidak berkaitan dengan tema penelitian.²⁷

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran terhadap hasil analisis dengan menelaah dan membandingkan data atau pernyataan yang didapat dari sumber yang diteliti dengan arti yang tercermin di dalam gagasan, teori, maupun kerangka pemikiran yang dipakai dalam penelitian. Proses ini bermaksud untuk memastikan kesesuaian antara temuan penelitian dengan landasan konseptual, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat logis dan sistematis.²⁸

Seluruh rangkaian analisis ini diarahkan untuk memahami sejauh mana praktik pembagian waris sebelum pewaris meninggal berpotensi menimbulkan konflik, serta bagaimana praktik tersebut dinilai dalam kerangka *Sadd al-Dzari'ah* yang menitikberatkan pada upaya pencegahan kerusakan atau mudarat dalam kehidupan sosial dan keluarga.

²⁶ Samsu. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. (Jambi: Pusaka Jambi, 2017). Hlm. 105

²⁷ Syafrida. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021). Hlm. 48

²⁸ Syafrida. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021). Hlm. 48

H. Sistematika Penulisan

BAB I pendahuluan, bab ini memuat gambaran umum mengenai latar belakang penelitian yang menguraikan fenomena praktik pembagian harta waris yang berkembang di masyarakat Desa Kauman, Kecamatan Comal. Selain dari itu, bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang berfungsi sebagai kerangka awal dalam memahami secara umum isi penelitian.

BAB II tinjauan umum tentang *sadd al- zari'ah* dan teori konflik. Bab ini terdiri dari dua subbab. Subbab pertama berjudul teori *sadd al- zari'ah* dan subbab kedua berjudul teori konflik

BAB III praktik pembagian waris sebelum pewaris meninggal di Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan, meliputi praktik pembagian harta waris yang berlaku di Desa Kauman.

BAB IV analisis penerapan prinsip *sadd al- zari'ah* sebagai pendekatan preventif terhadap potensi konflik dalam pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia, bab ini membahas dan menganalisis secara mendalam hasil penelitian dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan menganalisisnya dalam kerangka teoritis, khususnya dengan menggunakan pendekatan *sadd al- zari'ah* untuk menilai potensi konflik yang mungkin timbul akibat praktik tersebut.

BAB V penutup, bab ini mencakup kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan peneliti berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Kauman Kecamatan Comal merupakan fenomena yang lazim dan mengakar, dilaksanakan melalui dua pola utama, yaitu pola pembagian sama rata tanpa membedakan jenis kelamin dan pola pembagian proporsional yang mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kontribusi masing-masing anak dalam merawat orang tua. Kedua pola tersebut dimotivasi oleh kekhawatiran pewaris akan munculnya perselisihan di antara ahli waris setelah mereka meninggal dunia, dan secara konseptual sejalan dengan semangat Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, praktik ini tidak selalu berhasil mencegah konflik secara tuntas; ditemukan tiga pola persepsi ahli waris, yaitu penerimaan penuh, belum sepenuhnya menerima, dan ketidakpuasan, yang menunjukkan bahwa sebagian konflik hanya berhasil diredam secara laten melalui musyawarah keluarga sebagai katup penyelamat, sementara sebagian lainnya tetap menyisakan ketidakpuasan yang tidak terselesaikan akibat tidak adanya musyawarah ulang, dokumentasi, maupun keterlibatan saksi eksternal.
2. Prinsip *sadd al-dzari'ah* dapat digunakan sebagai pendekatan preventif terhadap potensi konflik dalam pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia, karena praktik ini pada dasarnya berstatus mubah dan mengandung kemaslahatan berupa pencegahan sengketa keluarga, sejalan dengan klasifikasi wasilah kelompok keempat menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Namun, penerapannya bersifat ambivalen, di satu sisi membawa maslahat berupa kepastian hukum dan ketenangan batin pewaris, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan mafsadat berupa ketidakadilan apabila dilaksanakan tanpa keterbukaan, musyawarah menyeluruh, dan penjelasan yang memadai kepada seluruh ahli waris. Oleh karena itu, *sadd al-dzari'ah* baru dapat berfungsi efektif sebagai pendekatan preventif apabila pelaksanaannya memenuhi lima syarat,

yaitu keterbukaan proses, pelibatan seluruh ahli waris dalam musyawarah, kehadiran saksi atau tokoh yang memberikan legitimasi sosial, penjelasan dasar pertimbangan pembagian secara memadai, serta dokumentasi tertulis atas kesepakatan yang dicapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Desa Kauman

Masyarakat yang berniat membagi harta kepada anak-anak semasa hidup sebaiknya terlebih dahulu berkonsultasi dengan tokoh agama atau ahli hukum untuk memahami implikasi hukum dari pembagian yang akan dilakukan, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Proses pembagian hendaknya melibatkan seluruh calon ahli waris dalam musyawarah yang terbuka dan setara, sehingga setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasi dan keberatannya. Selain itu, pembagian harta sebaiknya dituangkan dalam dokumen hukum yang sah agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan pegangan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

2. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tokoh agama diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketentuan hukum waris Islam, termasuk konsekuensi hukum dari pembagian harta yang tidak sesuai dengan syariat. Peran tokoh agama tidak seharusnya terbatas pada pemberian legitimasi sosial atas keputusan yang sudah ditetapkan, melainkan juga sebagai konsultan sejak tahap perencanaan. Sementara itu, tokoh masyarakat dan perangkat desa dapat berperan sebagai fasilitator musyawarah keluarga dan mendorong masyarakat untuk menempuh jalur legalitas formal dalam proses pembagian harta.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah dan jumlah informan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan praktik

pembagian waris di beberapa desa atau kecamatan yang memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan yuridis normatif yang lebih mendalam untuk mengkaji aspek keabsahan hukum dari praktik pembagian waris sebelum kematian pewaris, khususnya dalam kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Benjamin, dkk. *Manajemen Konflik*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017.
- Bernard Raho. *Teori Sosiologi Modern* (Edisi Revisi). Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.
- Dany Haryanto dan Edwi Nugroho. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Habib Alwi. *Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah Tinjauan Teoretis*. Mataram: IAIN Mataram, 2016.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Ismail Jalili. *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M)*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.
- Maimun. *Ushul Fiqh I: Konstruksi Metodologi Hukum Islam Klasik Menuju Ushul Fiqh Kontemporer*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Agus Miswanto. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Unimma Press, 2019.
- Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Rusdaya Basri. *Ushul Fiqh I*. Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Samsu. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka Jambi, 2017.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sigit Sapto, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Sofyan. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Suwarjin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Wahyudi. *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang: UMMPress, 2021.
- Wati dan Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung, 2018.
- Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Zulki Zulkifli. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

B. Jurnal

- Anfal Kurniawan. "Kompleksitas Teori Konflik Karl Marx Pandangannya Terhadap Kekuasaan Dan Negara." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 30, No. 2 (2024): 230.
- Genta Wahyu Pratama. "Faktor dan Pengaruh Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, No. 6 (2024).
- Intan Arafah. "Pendekatan Sadd Adz-dzari'ah dalam Studi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (2020): 70–71.
- M. Wahid Nur Tualeka. "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern." *Jurnal Al-Hikmah* 3, No. 1 (2017): 34.
- Miftahul Jannah dan Emizal Amri. "Konflik Perebutan Harta Warisan dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang." *Culture & Society: Journal of Anthropological Research* 1, No. 1 (2019): 21.
- Muchammad Imron dan Miftahul Huda. "Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga." *Journal of Family Studies* 7, Issue 4 (2023).

- Muhammad Shofwanul Mu'minin. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, No. 3 (2020): 11.
- Syadza, Devika. "Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya." *Journal of Dual Legal Systems* 1, No. 2 (2024): 140.
- Tamaaulina Br. Sembiring, dkk. "Perselisihan Keluarga Akibat Pembagian Warisan Keluarga." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 3, No. 1 (2026): 5.
- Vindy Maulina Rosdianti dan Rose Citrawati. "Konflik Kewarisan Dalam Rumah Tangga: Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga Pasca Pewarisan." *KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam* (2025): 420.
- Yayat. "Perbandingan Antara Hukum Waris Adat dan Hukum Islam Sebagai Landasan Pluralisme dalam Praktik Waris di Indonesia." *Jurnal Internasional Sains Humaniora* 9, No. 1 (2025).
- Zakiyatul Ulya. "Hibah Perspektif Fikih, KHI, dan KHES." *Maliyah* 7, No. 2 (2017).

C. Skripsi dan Tesis

- Della Sekarsafa Bakti Wiharjo. "Pola Pembagian Harta Orang Tua Sebelum Meninggal Dunia Pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Bojongsari Baru Kota Depok." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Desti Herlia. "Pembagian Waris pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023.
- Putri Wulandari. "Dampak Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Boto Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)." Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Renal Pratama. "Praktik Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia: Tinjauan dari Segi Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi pada Desa Pacubbe, Kecamatan Cenrana)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2023.

D. Artikel dan Sumber Internet

- Ali Basarah. "Identik dengan Nuansa Religius, Kauman Comal: Saksi Pergeseran Tradisi Manaqib dan Barzanji." *Suara Merdeka*. Diakses pada 17 Juni 2026. <https://www.suaramerdeka.com/religi/amp/0416858157/identik-dengan-nuansa-religius-kauman-comal-saksi-pergeseran-tradisi-manaqib-dan-barzanji>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. *Kecamatan Comal Dalam Angka 2019*. <https://pemalangkab.bps.go.id>. Diakses pada 17 Juni 2026.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. *Kecamatan Comal Dalam Angka 2024*. <https://pemalangkab.bps.go.id>. Diakses pada 17 Juni 2026.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. *Kecamatan Comal Dalam Angka 2025*. <https://pemalangkab.bps.go.id>. Diakses pada 17 Juni 2026.
- Databoks Katadata. "49,75 Ribu Penduduk Kabupaten Pemalang Berpendidikan Tinggi per Desember 2024." 5 Maret 2026. <https://databoks.katadata.co.id>. Diakses pada 17 Juni 2026.



